



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN
KLINIK UTAMA
KESEHATAN PARU MASYARAKAT KELAS A
Jalan A.Yani Nomor 33, Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah
Kode Pos 53111, Telepon (0281) 635658, Pos-el bkpm_purwokerto@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA KLINIK UTAMA
KESEHATAN PARU MASYARAKAT KELAS A
NOMOR 323 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
KLINIK UTAMA KESEHATAN PARU MASYARAKAT KELAS A

KEPALA KLINIK UTAMA KESEHATAN PARU MASYARAKAT KELAS A,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A tentang Standar Pelayanan Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

- Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik;
18. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik;
 19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 20. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan; dan
 22. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KLINIK UTAMA KESEHATAN PARU MASYARAKAT KELAS A TENTANG STANDAR PELAYANAN KLINIK UTAMA KESEHATAN PARU MASYARAKAT KELAS A
- Kesatu : Standar Pelayanan pada Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A sebagaimana tertera dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu meliputi pelayanan sebagai berikut :
1. Layanan Rawat Jalan
 2. Layanan Tindakan Medik
 3. Layanan Rehabilitasi Medik
 4. Layanan Radiologi
 5. Layanan Laboratorium
 6. Layanan Konsultasi
 7. Layanan Farmasi
 8. Layanan Rujukan Pasien
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 Oktober 2024

Pt. KEPALA KLINIK UTAMA
KESEHATAN PARU MASYARAKAT KELAS A



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KLINIK UTAMA
KESEHATAN PARU MASYARAKAT KELAS A
NOMOR 323 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN KLINIK UTAMA
KESEHATAN PARU MASYARAKAT KELAS A

STANDAR PELAYANAN
KLINIK UTAMA KESEHATAN PARU MASYARAKAT KELAS A

A. PENDAHULUAN

Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan.

Standar Pelayanan adalah alat ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus berpedoman pada standar pelayanan. Komponen standar pelayanan meliputi :

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point) meliputi :
 - a. persyaratan;
 - b. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - c. jangka waktu penyelesaian;
 - d. biaya, tarif dan rinciannya;
 - e. produk pelayanan;
 - f. tracking;
 - g. penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi; dan
 - h. peringatan
2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing) meliputi :
 - a. dasar hukum;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. kompetensi pelaksana;
 - d. pengawasan internal;
 - e. jumlah pelaksana;
 - f. jaminan pelayanan;
 - g. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan

h. evaluasi kinerja pelaksana.

Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan diharapkan masyarakat bisa mengetahui mekanisme dan prosedur pelayanan kesehatan yang ada pada Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A Kabupaten Banyumas, sehingga diharapkan masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam memberikan kritik dan saran terhadap pelayanan yang dilaksanakan untuk peningkatan pelayanan.

B. STANDAR PELAYANAN

1. LAYANAN RAWAT JALAN

a. Komponen *Service Delivery*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien umum : 1. KTP. 2. Kartu berobat Pasien . BPJS : 1. KTP/ Kartu BPJS / KIS. 2. Kartu berobat. 3. Surat Rujukan dari FKTP atau Surat control. 4. SEP elektronik pelayanan rawat jalan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian (pendaftaran manual). 2. Pasien mendaftar sesuai nomor antrian. 3. Pasien yang mendaftar menggunakan Pendaftaran Online via WA melakukan konfirmasi dengan petugas keamanan. 4. Pasien yang mendaftar melalui JKN Mobile langsung menuju anjungan mandiri. 5. Bagi pasien BPJS langsung menuju ruang Tensi dan TTV. 6. Pasien diperiksa petugas. 7. Pasien dipanggil menuju ruang pemeriksaan Dokter Umum atau Dokter Spesialis Paru. 8. Apabila pasien mendapatkan Surat Perintah pemeriksaan penunjang (laboratorium dan atau Radiologi) sesuai indikasi klinis, Petugas (perawat) membuat order pemeriksaan di komputer SIM KKPM. 9. Petugas menyerahkan blangko pemeriksaan penunjang ke pasien 10. Pasien menuju ke ruangan pemeriksaan penunjang (Radiologi / Laboratorium/ Tindakan) 11. Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang

		<p>(Laboratorium / Radiologi) sesuai perintah dokter</p> <p>12. Jika hasil pemeriksaan sudah jadi, pasien / keluarga menyerahkan ke poliklinik untuk penegakan diagnosa, dan menentukan kontrol sesuai jadwal yang ditentukan.</p> <p>13. Apabila ada tindakan yang belum direncanakan seperti Nebulisasi / Spirometri / atau pemeriksaan Laboratorium yang belum dilakukan, pasien menuju ke Ruang Tindakan.</p> <p>14. Apabila pasien membutuhkan konsultasi mengenai TBC maka diarahkan ke ruang DOTS Center, konsultasi gizi diarahkan ke ruangan konsultasi gizi dan konsultasi mengenai HIV diarahkan menuju ke ruang VCT.</p> <p>15. Pasien menuju ke Instalasi Farmasi untuk menyerahkan resep manual (Resep ERM sudah langsung diterima di Instalasi Farmasi)</p> <p>16. Pasien menuju ke Kasir apabila semua pemeriksaan dan tindakan sudah selesai (pasien umum).</p> <p>17. Pasien menerima obat dan dapat pulang.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	90 menit
4.	Biaya / Tarif	<p>1. Pasien BPJS tidak dikenakan biaya (gratis).</p> <p>2. Tarif Layanan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.</p> <p>a. Poliklinik Paru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan dokter spesialis (Rp. 50.000) 2) Biaya pemeriksaan penunjang (pemeriksaan laboratorium dan radiologi) disesuaikan dengan permintaan dokter <p>b. Poliklinik Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan dokter umum (Rp. 30.000,00) 2) Biaya pemeriksaan penunjang disesuaikan dengan permintaan dokter.

5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan diagnosa medis. 2. Tindakan yang dibutuhkan. 3. Terapi obat. 4. Surat kontrol. 5. Surat keterangan sehat. 6. Surat keterangan bebas TBC. 7. Surat rujukan. 8. Surat keterangan sakit.
6.	<i>Tracking</i>	Dapat menghubungi <i>help desk</i> dengan nomor kontak pengaduan 0858-7081-4600.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan pelanggan dapat melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Website</i> : https://klinikparu.banyumaskab.go.id/ b. <i>Email</i> : kkpm@banyumaskab.go.id c. Telepon : (0281) 635658 d. <i>Whatsapp</i> : 085870814600 e. <i>Instagram</i> : @kkpmpurwokerto f. <i>Facebook</i> : KKPM Purwokerto g. <i>Twitter (X)</i> : @kkpmpurwokerto h. Kotak Saran KKPM i. Petugas informasi dan pengaduan
8.	Peringatan	Petugas tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun.

b. *Komponen Manufacturing*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A; dan 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Utama

		Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang parkir kendaraan roda dua dan roda empat. 2. Tanda penunjuk arah. 3. Banner / leaflet. 4. Mesin antrian elektronik. 5. Komputer. 6. Aplikasi SIM KKPM. 7. Meja dan kursi. 8. Ruang Tunggu pasien. 9. Ruang Poliklinik Spesialis dan Umum. 10. Laboratorium. 11. Ruang Tindakan. 12. Ruang Radiologi. 13. Rekam Medis. 14. Blangko Surat Keterangan Dokter. 15. Alat – alat pemeriksaan kesehatan. 16. ATK. 17. Kamar mandi pasien. 18. Jaringan wifi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun). 2. Mampu berkomunikasi dengan baik / efektif. 3. Menguasai Standar Operasional Prosedur. 4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien. 5. Memahami alur pelayanan. 6. Mampu mengoperasikan computer. 7. Mampu mengoperasikan aplikasi SIM KKPM. 8. Petugas kasir menguasai mekanisme pembayaran. 9. Petugas perawat minimal berpendidikan D3, memiliki STR dan SIP yang masih berlaku. 10. Petugas dokter berpendidikan dokter umum, memiliki STR dan SIP yang masih berlaku. 11. Tenaga kesehatan penunjang minimal berpendidikan D3, memiliki STR dan SIP yang masih berlaku.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala, Kasubag TU dan Satuan Pengawas Internal.
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Paru (2 orang). 2. Dokter Umum (2 orang).

		<p>3. Perawat (13 orang) dijadwal masing-masing Poliklinik.</p> <p>4. Tenaga kesehatan penunjang (12 orang).</p>
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai standar operasional prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Pemberian pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.</p> <p>2. SDM sesuai dengan standar kompetensi.</p> <p>3. Semua Tenaga Kesehatan dan Profesi memiliki STR dan SIP aktif.</p> <p>4. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus yang berlogo Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang dijamin keasliannya.</p> <p>5. Surat Kontrol dibubuhi tanda tangan asli oleh dokter penanggung jawab pasien.</p> <p>6. Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas salah identifikasi pasien dan bebas salah pemeriksaan penunjang.</p> <p>7. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari tambahan biaya diluar tarif yang telah ditetapkan.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja di lakukan melalui survey kepuasan masyarakat (SKM) dua kali dalam satu tahun.

2. LAYANAN TINDAKAN MEDIK

a. Komponen *Service Delivery*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien gawat darurat, pasien gawat tidak darurat, pasien darurat tidak gawat, pasien tidak gawat darurat, pasien datang sudah dalam keadaan meninggal dunia.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pasien datang ke Ruang Tindakan.</p> <p>2. Pasien menyerahkan SP (Surat Perintah) dari dokter di poli rawat jalan untuk kemudian dilakukan tindakan medis maupun keperawatan berdasarkan hasil pemeriksaan.</p> <p>3. Apabila pasien belum mendaftar dan</p>

		<p>kondisi gawat darurat maka keluarga diharuskan mendaftar di loket pendaftaran</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien umum : KTP atau Kartu Berobat b. Pasien BPJS : KTP, Surat Rujukan dari FKTP atau Surat Kontrol. <ol style="list-style-type: none"> 4. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter jaga di Ruang Tindakan. 5. Dilakukan tindakan medis dan keperawatan sesuai dengan hasil pemeriksaan. 6. Pasien yang datang sudah meninggal setelah 2 jam diharuskan menyelesaikan administrasi. 7. Pasien hidup menunggu hasil pemeriksaan penunjang untuk menentukan tatalaksana selanjutnya. 8. Diputuskan untuk rawat jalan atau rujuk. 9. Penyelesaian administrasi untuk pasien rawat jalan maupun rujuk dan menyerahkan bukti penyelesaian administrasi ke petugas di Ruang Tindakan. 10. Pasien yang diputuskan rujuk didampingi oleh perawat Ruang Tindakan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Waktu tanggap 5 menit. Jangka waktu pelayanan 6 jam.</p>
4.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS tidak dikenakan biaya (gratis). 2. Tarif Layanan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. <ol style="list-style-type: none"> A. Layanan Kegawatdaruratan <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan dokter spesialis : Rp. 65.000 b. Pemeriksaan dokter umum : Rp. 45.000 c. Observasi One Day Care <ol style="list-style-type: none"> 6-12 Jam : Rp. 25.000 12-18 Jam : Rp. 45.000 18-24 Jam : Rp. 60.000 B. Layanan Tindakan Medik <ol style="list-style-type: none"> a. Nebulasi : Rp. 45.000 b. Oksigenasi : Rp. 32.000 c. Spirometri : Rp. 100.000 d. EKG : Rp. 50.000 e. Mantoux Test : Rp. 285.000 f. Infus : Rp. 50.000 g. Injeksi : Rp. 15.000

		<p>e. Mantoux Test : Rp. 285.000</p> <p>f. Infus : Rp. 50.000</p> <p>g. Injeksi : Rp. 15.000</p> <p>h. Resusitasi Cardio Pulmoner : Rp. 40.000</p>
5.	Produk Pelayanan	Penanganan kegawatdaruratan.
6.	<i>Tracking</i>	Dapat menghubungi <i>help desk</i> dengan nomor kontak pengaduan 0858-7081-4600.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan pelanggan dapat melalui :</p> <p>a. <i>Website</i> : https://klinikparu.banyumaskab.go.id/</p> <p>b. <i>Email</i> : kkpm@banyumaskab.go.id</p> <p>c. Telepon : (0281) 635658</p> <p>d. <i>Whatsapp</i> : 085870814600</p> <p>e. <i>Instagram</i> : @kkpmpurwokerto</p> <p>f. <i>Facebook</i> : KKPM Purwokerto</p> <p>g. <i>Twitter (X)</i> : @kkpmpurwokerto</p> <p>h. Kotak Saran KKPM</p> <p>i. Petugas informasi dan pengaduan</p>
8.	Peringatan	Petugas tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun.

b. Komponen *Manufacturing*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Badan Layanan Umum

		Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan bahan habis pakai.
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter dan perawat yang memiliki kemampuan dalam penanganan kegawatdaruratan dibuktikan dengan sertifikat BTCLS/ATCLS.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala, Kasubag TU dan Satuan Pengawas Internal.
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Paru (2 orang). 2. Dokter Umum (2 orang). 3. Perawat (13 orang).
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai standar operasional prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. <i>Branchar</i> dengan pengaman. 2. Tindakan dilakukan dengan teknik aseptik dan memperhatikan prinsip dari PPI. 3. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus yang berlogo Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang dijamin keasliannya. 4. Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas salah identifikasi pasien dan bebas salah pemeriksaan penunjang. 5. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari tambahan biaya diluar tarif yang telah ditetapkan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja di lakukan melalui survey kepuasan masyarakat (SKM) dua kali dalam satu tahun

3. LAYANAN REHABILITASI MEDIK

a. Komponen *Service Delivery*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Rujukan dari DPJP (Poli / IGD). Order dari Poli Umum maupun Spesialis melalui telepon/SIM KKPM, atau/diantar Perawat Poli/IGD dengan menyertakan Surat Perintah (SP).

	Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>pelanggan dapat melalui :</p> <p>a. <i>Website</i> : https://klinikparu.banyumaskab.go.id/</p> <p>b. <i>Email</i> : kkpm@banyumaskab.go.id</p> <p>c. Telepon : (0281) 635658</p> <p>d. <i>Whatsapp</i> : 085870814600</p> <p>e. <i>Instagram</i> : @kkpmpurwokerto</p> <p>f. <i>Facebook</i> : KKPM Purwokerto</p> <p>g. <i>Twitter (X)</i> : @kkpmpurwokerto</p> <p>h. Kotak Saran KKPM</p> <p>i. Petugas informasi dan pengaduan</p>
8.	Peringatan	Petugas tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun.

b. Komponen *Manufacturing*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tindakan. 2. Alat – alat Fisioterapi.
3.	Kompetensi Pelaksana	Fisioterapis yang memiliki STR dan SIP/SIK, yang terdiri dari DIII Fisioterapis = 1 Orang.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala, Kasubag TU dan Satuan Pengawas Internal.
5.	Jumlah Pelaksana	1 Orang DIII Fisioterapis.
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang sesuai dengan SOP yang ada, dan dilakukan oleh Fisioterapis yang berkompeten, dengan perilaku pelayanan yang profesional dan berorientasi kepada pasien.
7.	Jaminan	1. Pemberian pelayanan sesuai dengan

	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>standar operasional prosedur yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. SDM sesuai dengan standar kompetensi. 3. Semua Tenaga Kesehatan dan Profesi memiliki STR dan SIP aktif. 4. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus yang berlogo Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang dijamin keasliannya. 5. Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas salah identifikasi pasien dan bebas salah pemeriksaan penunjang. 6. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari tambahan biaya diluar tarif yang telah ditetapkan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja di lakukan melalui survey kepuasan masyarakat (SKM) dua kali dalam satu tahun

4. LAYANAN RADIOLOGI

a. Komponen *Service Delivery*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Ada surat permintaan pemeriksaan radiologi dari dokter umum atau dokter spesialis, dilengkapi dengan klinis dan ditandatangani oleh dokter.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dari Instalasi Rawat Jalan datang ke Instalasi Radiologi dengan membawa surat permintaan pemeriksaan radiologi. 2. Petugas administrasi memasukkan data identitas pasien, dokter pengirim dan jenis pemeriksaaan yang diminta dalam buku register radiologi dan SIM KKPM. 3. Radiografer melakukan pemeriksaan radiologi sesuai dengan surat permintaan pemeriksaan. 4. Radiografer melakukan prosesing film di workstation. 5. Petugas memberikan informasi tentang waktu pengambilan hasil. 6. Pasien mengambil hasil pemeriksaan 7. Pasien tanpa jaminan membayar biaya pemeriksaan di kasir. 8. Dokter spesialis radiologi melakukan expertise.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 x 24 jam.
4.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS tidak dikenakan biaya (gratis). 2. Tarif Layanan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. <ol style="list-style-type: none"> a. Thorax (dada) AP / PA : Rp. 100.000. b. Thorax PA + lateral : Rp. 200.000. c. Pemeriksaan Rontgen lain : Rp. 120.000. d. Konsultasi Dokter Radiologi : Rp. 50.000.
5.	Produk Pelayanan	Hasil pemeriksaan radiologi beserta ekspertisi (pembacaan) dari dokter Spesialis Radiologi.
6.	Tracking	Dapat menghubungi <i>help desk</i> dengan nomor kontak pengaduan 0858-7081-4600.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan pelanggan dapat melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Website : https://klinikparu.banyumaskab.go.id/ b. Email : kkpm@banyumaskab.go.id c. Telepon : (0281) 635658 d. Whatsapp : 085870814600 e. Instagram : @kkpmpurwokerto f. Facebook : KKPM Purwokerto g. Twitter (X) : @kkpmpurwokerto h. Kotak Saran KKPM i. Petugas informasi dan pengaduan
8.	Peringatan	Petugas tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun.

b. Komponen *Manufacturing*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 24 tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga NUKlir

		<p>Indonesia No 4 tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi Pada Penggunaan Pesawat Sinar x dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional;</p> <p>5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan</p> <p>6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan sinar X 1 dan 2 dilengkapi AC. 2. Ruang Administrasi. 3. Ruang Workstation. 4. Ruang Expertise dokter. 5. Ruang Ganti pakaian. 6. Ruang tunggu pasien. 7. Alat Xray mobile. 8. Alat workstation. 9. Viewing box. 10. Perlengkapan dan peralatan proteksi radiasi. 11. APAR.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Radiologi, memiliki STR dan Surat Tugas. 2. Radiografer, memiliki STR dan SIKR.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala, Kasubag TU dan Satuan Pengawas Internal.
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Radiologi 1 orang. 2. Radiografer 2 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai standar prosedur operasional serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan radiologi hanya dapat dilakukan atas dasar permintaan tertulis. 2. Pemeriksaan radiologi dilakukan dengan standar prosedur pemeriksaan radiologi yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Kepala klinik. 3. Pemeriksaan radiologi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan bidang radiologi yang telah mendapatkan pendidikan formal sesuai dengan

		<p>kewenangan dan kompetensinya.</p> <p>4. Instalasi radiologi mempunyai izin operasional dari Dinas Kesehatan.</p> <p>5. Alat sinar-x mempunyai izin pemanfaatan sumber radiasi yang dikeluarkan dari BAPETEN.</p> <p>6. Instalasi radiologi memiliki peralatan proteksi radiasi yang mencukupi sesuai kebutuhan.</p> <p>7. Setiap hasil pemeriksaan radiologi hanya boleh di eksptisi oleh dokter spesialis radiologi.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja di lakukan melalui survey kepuasan masyarakat (SKM) dua kali dalam satu tahun

5. LAYANAN LABORATORIUM

a. Komponen *Service Delivery*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>1. Sudah terdaftar dalam SIM KKPM.</p> <p>2. Surat permintaan pemeriksaan laboratorium yang ditandatangani oleh DPJP.</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium yang sudah ditandatangani DPJP ke petugas administrasi di laboratorium.</p> <p>2. Pasien menunggu panggilan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.</p> <p>3. Pasien dipanggil untuk dilakukan pengambilan sampel.</p> <p>4. Pasien menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.</p> <p>5. Hasil pemeriksaan laboratorium dibawa ke poliklinik asal.</p> <p>6. Pasien umum : membayar biaya pemeriksaan laboratorium di kasir rawat jalan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Pemeriksaan kimia darah dan darah rutin : 140 menit.</p> <p>Mikroskopis BTA : 120 menit.</p>
4.	Biaya / Tarif	<p>1. Pasien BPJS tidak dikenakan biaya (gratis).</p> <p>2. Tarif Layanan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi</p>

		<p>Daerah.</p> <p>a. Laju Endap Darah (LED) : Rp. 35.000</p> <p>b. Golongan Darah : Rp. 30.000</p> <p>c. Ureum : Rp. 50.000</p> <p>d. Creatinin : Rp. 50.000</p> <p>e. Asam Urat : Rp. 40.000</p> <p>f. SGOT : Rp. 35.000</p> <p>g. SGPT : Rp. 35.000</p> <p>h. Glukosa Darah : Rp. 35.000</p> <p>i. Trigliserid : Rp. 40.000</p> <p>j. Kolesterol : 40.000</p> <p>k. HIV : Rp. 95.000</p> <p>l. BTA : Rp. 40.000</p> <p>m. Hematologi Analizer 5 DIFF : Rp. 90.000</p>
5.	Produk Pelayanan	Print out hasil laboratorium tervalidasi.
6.	Tracking	Dapat menghubungi <i>help desk</i> dengan nomor kontak pengaduan 0858-7081-4600.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan pelanggan dapat melalui :</p> <p>a. Website : https://klinikparu.banyumaskab.go.id/</p> <p>b. Email : kkpm@banyumaskab.go.id</p> <p>c. Telepon : (0281) 635658</p> <p>d. Whatsapp : 085870814600</p> <p>e. Instagram : @kkpmpurwokerto</p> <p>f. Facebook : KKPM Purwokerto</p> <p>g. Twitter (X) : @kkpmpurwokerto</p> <p>h. Kotak Saran KKPM</p> <p>i. Petugas informasi dan pengaduan</p>
8.	Peringatan	Petugas tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun.

b. Komponen *Manufacturing*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</p> <p>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/Menkes/PER/2010 tentang Laboratorium Klinik</p> <p>4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024</p>

		<p>Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan</p> <p>5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu outdoor dengan sirkulasi udara lancar. 2. Ruang pendaftaran berhadapan dengan ruang tunggu pasien sehingga memudahkan komunikasi antara petugas dan pasien. 3. Toilet khusus pasien dengan pilihan kloset jongkok, lantai keramik kedap air, tidak licin, berwarna terang sehingga mudah dibersihkan. 4. Ruang pengambilan/penerimaan sampel dilengkapi dengan pendingin ruangan. 5. Ruang ganti Alat Perlindungan Diri. 6. Ruang Administrasi. 7. Ruang kerja pemeriksaan laboratorium bakteriologi, kimia klinik dan hematologi dibuat terpisah. 8. Meja, ATK, Komputer set, Printer, Mesin/ Peralatan Laboratorium.
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Layanan laboratorium dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Administrasi mempunyai kemampuan pengoperasionalan komputer, SIM KKPM dan komunikasi efektif. 2. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) dengan kompetensi yang tersertifikasi.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala, Kasubag TU dan Satuan Pengawas Internal.
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATLM = 3 orang. 2. Administrasi = 1 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai standar operasional prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. 2. SDM sesuai dengan standar kompetensi. 3. Semua Tenaga Kesehatan dan Profesi

		<p>memiliki STR dan SIP aktif.</p> <p>4. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus yang berlogo Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang dijamin keasliannya.</p> <p>5. Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas salah identifikasi pasien dan bebas salah pemeriksaan penunjang.</p> <p>6. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari tambahan biaya diluar tarif yang telah ditetapkan.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja di lakukan melalui survey kepuasan masyarakat (SKM) dua kali dalam satu tahun

6. LAYANAN KONSULTASI (DOTS CENTER, GIZI, VCT)

a. Komponen *Service Delivery*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. DOTS Center : Pasien terdiagnosa TBC. 2. Konseling VCT : Pasien dengan hasil pemeriksaan PITC dan/atau Sifilis positif. 3. Konseling Gizi : Rujukan dari DPJP (Poli). Order dari Poli Umum maupun Spesialis melalui telepon/SIM KKPM, atau/diantar Perawat Poli/IGD dengan menyertakan Surat Perintah (SP).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pasien yang berobat di Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A wajib melakukan pendaftaran di loket pendaftaran rawat jalan melalui pendaftaran online maupun offline. 2. Setelah mendaftar, pasien menuju ruang anamnesis untuk dilakukan anamnesis awal oleh perawat. 3. Selanjutnya pasien akan diarahkan ke ruang poli dokter yang dituju. 4. Petugas poli memanggil nama dan alamat pasien yang akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter. 5. Pasien berkonsultasi dengan dokter dan dilakukan pemeriksaan yang diperlukan. 6. Apabila pasien membutuhkan pemeriksaan darah, maka pasien akan diarahkan ke unit laboratorium. 7. Apabila pasien membutuhkan

		<p>pemeriksaan rongen, maka pasien akan diarahkan ke unit radiologi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Setelah hasil pemeriksaan sudah jadi, pasien diarahkan kembali ke poli dokter yang dituju untuk penegakan diagnose. 9. Pasien yang di diagnosa TB diarahkan ke ruang DOTS Center untuk diberikan konseling dan edukasi pentingnya minum obat teratur sampai dinyatakan sembuh, diantaranya : <ol style="list-style-type: none"> a. Pencegahan dan penularan TB b. Gejala TB c. Pengobatan TB d. Resiko putus obat e. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat f. Pengawas Minum Obat TB 10. Pasien yang membutuhkan konsultasi gizi diarahkan ke ruang konsultasi gizi untuk diberikan konseling dan edukasi oleh petugas gizi. 11. Pasien yang dinyatakan positif HIV diarahkan ke ruang konsultasi VCT untuk diberikan konseling dan edukasi oleh petugas VCT. 12. Pasien yang memutuskan memulai pengobatan TB di KKPM diberikan kartu TB 02 dan diarahkan ke farmasi untuk pengambilan obat TB. 13. Pasien yang memutuskan memulai pengobatan HIV di KKPM diarahkan ke farmasi untuk pengambilan obat HIV. 14. Untuk pasien yang memutuskan pindah pengobatan ke faskes lain diberikan rujukan TB 09 untuk dibawa ke faskes yang dituju. 15. Selanjutnya data pasien TB dicatat dan dilaporkan ke dalam Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) dan SIM KKPM.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	90 menit
4.	Biaya / Tarif	<p>Biaya pembayaran sebagai pasien DOTS Center/VCT dan Gizi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS tidak dikenakan biaya (gratis). 2. Layanan Konsultasi dan Pemeriksaan Kesehatan Lainnya : Rp. 30.000.

5.	Produk Pelayanan	Kartu TB 02, Leaflet Gizi dan Leaflet HIV.
6.	Tracking	Dapat menghubungi <i>help desk</i> dengan nomor kontak pengaduan 0858-7081-4600.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan pengaduan, saran dan masukan pelanggan dapat melalui : a. Website : https://klinikparu.banyumaskab.go.id/ b. Email : kkpm@banyumaskab.go.id c. Telepon : (0281) 635658 d. Whatsapp : 085870814600 e. Instagram : @kkmpurwokerto f. Facebook : KKPM Purwokerto g. Twitter (X) : @kkmpurwokerto h. Kotak Saran KKPM i. Petugas informasi dan pengaduan
8.	Peringatan	Petugas tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun.

b. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/755/2019 tentang pedoman pelayanan tatalaksana Tuberkulosis 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Salinan) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

		Daerah; dan 9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Laptop. 2. Printer. 3. Aplikasi SIM RS. 4. Meja dan kursi. 5. Ruang Tunggu. 6. Jaringan wifi. 7. Alat Tulis Kantor. 8. Leaflet.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas : 1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun). 2. Mampu berkomunikasi dengan baik / efektif. 3. Menguasai Standar Operasional Prosedur. 4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien. 5. Memahami alur pelayanan. 6. Mampu mengoperasikan computer. 7. Mampu mengoperasikan aplikasi SIM KKPM, SITB dan SIHA.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala, Kasubag TU dan Satuan Pengawas Internal.
5.	Jumlah Pelaksana	1. DOTS Center : 2 perawat. 2. Konseling VCT : 4 perawat. 3. Konseling Gizi : 1 nutrisionis.
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai standar operasional prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pemberian pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku 2. SDM sesuai dengan standar kompetensi. 3. Semua Tenaga Kesehatan dan Profesi memiliki STR dan SIP aktif. 4. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus yang berlogo Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang dijamin keasliannya. 5. Keselamatan dan keamanan dalam

		<p>pelayanan sangat diutamakan bebas salah identifikasi pasien dan bebas salah pemeriksaan penunjang.</p> <p>6. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari tambahan biaya diluar tarif yang telah ditetapkan.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja di lakukan melalui survey kepuasan masyarakat (SKM) dua kali dalam satu tahun

7. LAYANAN FARMASI

a. Komponen *Service Delivery*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>1. Pasien Terjamin :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resep dan E-Resep dokter dari poliklinik. <p>2. Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resep dan E-Resep dokter dari poliklinik. • Membawa bukti pembayaran.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pasien di periksa di Poliklinik Umum / Spesialis.</p> <p>2. Dokter menulis resep/e resep.</p> <p>3. Pasien menyerahkan resep ke farmasi (manual).</p> <p>4. E- resep masuk dalam SIM KKPM di menu farmasi.</p> <p>5. Petugas menerima resep.</p> <p>6. Telaah resep.</p> <p>7. Etiketing resep.</p> <p>8. Dispensing resep.</p> <p>9. Telaah obat.</p> <p>10. Penyerahan obat di sertai Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pasien.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Pelayanan resep obat jadi : 30 menit</p> <p>Pelayanan resep obat racikan : 60 menit</p>
4.	Biaya / Tarif	<p>1. Pasien BPJS tidak dikenakan biaya (gratis).</p> <p>2. Tarif Layanan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.</p> <p>a. Layanan resep : Rp. 1.000 per resep</p> <p>b. Ramuan puyer : Rp. 500 per bungkus</p>
5.	Produk Pelayanan	Obat.

6.	<i>Tracking</i>	Dapat menghubungi <i>help desk</i> dengan nomor kontak pengaduan 0858-7081-4600.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan pengaduan, saran dan masukan pelanggan dapat melalui : a. <i>Website</i> : https://klinikparu.banyumaskab.go.id/ b. <i>Email</i> : kkpm@banyumaskab.go.id c. Telepon : (0281) 635658 d. <i>Whatsapp</i> : 085870814600 e. <i>Instagram</i> : @kkmpurwokerto f. <i>Facebook</i> : KKPM Purwokerto g. <i>Twitter (X)</i> : @kkmpurwokerto h. Kotak Saran KKPM i. Petugas informasi dan pengaduan
8.	Peringatan	Petugas tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun.

b. *Komponen Manufacturing*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Klinik 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu pasien yang nyaman. 2. SIM Farmasi Klinik. 3. Etalase. 4. Obat – obatan yang lengkap dan bermutu.
3.	Kompetensi Pelaksana	Layanan farmasi dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang berkompeten 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang terlatih.
4.	Pengawasan	Dilakukan oleh Kepala, Kasubag TU dan

	Internal	Satuan Pengawas Internal.
5.	Jumlah Pelaksana	1. Apoteker : 1 Orang. 2. Tenaga teknis kefarmasian : 2 Orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan resep dilakukan sesuai Standar Prosedur Operasional yang berlaku, sehingga mutu pelayanan farmasi selalu terjamin.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Instalasi farmasi menjamin layanan resep bebas dari kesalahan resep dan kesalahan pemberian obat. Karena instalasi farmasi berkomitmen terhadap keselamatan pasien klinik.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja di lakukan melalui survey kepuasan masyarakat (SKM) dua kali dalam satu tahun

8. LAYANAN RUJUKAN PASIEN

a. Komponen *Service Delivery*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat rujukan dari DPJP. 2. Resume medis.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pelayanan Ambulance Gawat Darurat (Rujukan) : a. DPJP menyatakan pasien perlu rujukan. b. DPJP memberikan edukasi kepada pasien maupun keluarga pasien untuk dirujuk. c. Keluarga pasien setuju. d. DPJP membuat surat rujukan. e. Keluarga pasien menyiapkan berkas (KTP, KK, atau kartu BPJS). f. Tim Jaga Ruang Tindakan yang lain segera menghubungi sopir ambulance. g. Sopir menyiapkan ambulance (jika sudah siap sopir segera menghubungi tim jaga ruang Tindakan bahwa ambulance sudah siap). h. Tim Jaga Ruang Tindakan menerima berkas pasien. i. Tim Jaga Ruang Tindakan mengantar pasien ke ambulance dan menyerahkan mandat selanjutnya ke petugas sopir. j. Sopir mengantarkan pasien ketempat tujuan dan ditemani oleh satu perawat yang bertugas. k. Setelah selesai mengantarkan dan kembali ke KKPM sopir menulis laporan kegiatan pada buku.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
4.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS tidak dikenakan biaya (gratis). 2. Tarif Layanan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Ambulance/Mobil Lainnya : <ol style="list-style-type: none"> 1) < 5 km Rp 100.000 per tindakan 2) > 5 Km Setiap Jarak berikutnya dikenakan biaya tambahan perkilometer Rp 20.000 per tindakan b. Tenaga pendamping rujukan : Rp. 25.000 per orang / per rujukan
5.	Produk Pelayanan	Surat Rujukan.
6.	Tracking	Dapat menghubungi <i>help desk</i> dengan nomor kontak pengaduan 0858-7081-4600.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan pelanggan dapat melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Website : https://klinikparu.banyumaskab.go.id/ b. Email : kkpm@banyumaskab.go.id c. Telepon : (0281) 635658 d. Whatsapp : 085870814600 e. Instagram : @kkpmpurwokerto f. Facebook : KKPM Purwokerto g. Twitter (X) : @kkpmpurwokerto h. Kotak Saran KKPM i. Petugas informasi dan pengaduan
8.	Peringatan	Petugas tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun.

b. Komponen *Manufacturing*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan

		Minimal Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang parker. 2. Ambulance. 3. Sopir ambulance.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki SIM A. 2. Dalam keadaan sehat. 3. Dalam keadaan penuh kesadaran.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala, Kasubag TU dan Satuan Pengawas Internal.
5.	Jumlah Pelaksana	Satu orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai standar operasional prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus yang berlogo Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang dijamin keasliannya dengan memberikan nomor registrasi surat. 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari tambahan biaya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja di lakukan melalui survey kepuasan masyarakat (SKM) dua kali dalam satu tahun

Plt. KEPALA KLINIK UTAMA
KESEHATAN PARU MASYARAKAT KELAS A

